



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 071/Pdt.G/2012/PA.Blcn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kota Baru, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 071/Pdt.G/2012/PA.Blcn. tanggal 20 Februari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecataman Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1013/109/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kampung Baru. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun, sekarang diasuh penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami istri telah hampa, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak suami atau istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, 02 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1433 H, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Drs. Samsul Arifin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Mustolich, S.H.I.	Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
HAKIM ANGGOTA	
Yudi Hardeos, SHI., MSI.	
	PANITERA PENGGANTI
	Drs. Samsul Arifin

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
• Biaya proses	: Rp	50.000,-
• Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
• Biaya redaksi	: Rp.	.000,-
• Biaya meterai	: Rp.	.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

- Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, bahkan tergugat sering pergi selama 2 bulan di Kotabaru;
- Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan temperamental tinggi, apabila terjadi pertengkaran dan selisih pendapat;
- Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 disebabkan masalah anak yaitu saat anak jatuh dari meja tergugat marah dan berkata kasar pada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang